
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Muhammad Raflenchy¹, Eddy Rifai², Dona Raisa M³

^{1,2,3}Universitas Lampung

E-mail: muhammadraflenchy@gmail.com¹

Article History:

Received: 31 Desember 2022

Revised: 11 Januari 2023

Accepted: 12 Januari 2023

Keywords: Criminal

Liability, Persecution, Death

***Abstract:** Persecution is one of the violent crimes committed against the human body in various forms of action, resulting in injury or pain to a person's body and even death. The act of mistreatment committed by a person, whether intentionally or unintentionally, must be ascertained in advance to determine the snares of sanctions that will be punished for that person. In the Criminal Code, Article 345 provides a qualification formulation that the group of persecution is severe. The inhibiting factors for the role of investigators in criminal acts of persecution that result in death are community factors because people should understand that community life requires the existence of law, not only as a parameter for justice, order, peace and order, but also to ensure legal certainty. The active role of the community will greatly support the success of the investigation process because the more active the support from the community, the more optimal law enforcement will be. Law enforcement officers are expected in implementing law enforcement to prioritize preventive efforts, to disseminate information about the dangers of violent crimes, persecution or other criminal acts that often occur among teenagers. Judges in examining, adjudicating and passing decisions on criminal cases of abuse committed by teenagers or children together, must really have an argument on the best legal considerations.*

PENDAHULUAN

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum,

maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang hukum menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia yaitu Hukum Pidana. Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Pengertian hukum pidana meliputi dua pokok yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.

Dalam pasal 1 Ayat (1) KUHP dengan rumusan “*geen feil is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen*” atau “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Tindak pidana atau dalam bahasa belanda “*strafbaar feit*”, yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* yang artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat, sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Jadi, *strafbaar feit* artinya perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Penganiayaan merupakan salah satu perbuatan tindak pidana. Penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan menyakiti, menyiksa, atau bengis terhadap manusia atau binatang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Salah satu tindak penganiayaan yang terjadi di Campang Raya yang menyebabkan kematian termasuk salah satu tindak pidana penganiayaan berat dalam kasus yang terjadi Polisi Polresta Bandar Lampung telah meringkus tiga dari enam pelaku pengeroyokan yang terjadi pada Jumat (08/01/2021) lalu. Menurut salah satu pelaku saat malam peristiwa terjadi, korban yang mengendarai sepeda motor mengenai salah satu rekannya, mereka juga mengaku saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol. Pelaku tidak terima atas insiden tersebut, kemudian pelaku dengan kelima temannya langsung menganiaya korban hingga tewas dilokasi kejadian. Tak hanya itu, para pelaku juga merampas uang milik korban dan digunakan untuk membeli minuman keras. Atas tindakan tersebut para pelaku diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara, sementara polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku lainnya. Sebelumnya warga Campang Raya digegerkan dengan temuan jasad lak-laki dengan penuh luka akibat pengeroyokan di area SPBU di Jalan Soekarno Hatta, Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung.

Penganiayaan menjadi salah satu kejahatan kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam berbagai bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit tubuh seseorang bahkan hingga menimbulkan kematian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian secara umum bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh manusia. Sedangkan sudut pandang bahasa bahwa penganiayaan mendapat imbuhan pe- dan -an yang memiliki kata dasar aniaya, maka penganiayaan memberikan arti orang atau subyek yang melakukan perbuatan penganiayaan. Seorang yang melakukan dugaan perbuatan penganiayaan harus bisa dibuktikan dahulu niat sengaja untuk membuat seseorang itu dapat merasakan sakit atau luka pada tubuh seorang lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan. Data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan buku teks, jurnal dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, hasil risalah rapat. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Perbuatan penganiayaan dikategorikan perbuatan pidana dalam suatu peristiwa hukum, apabila penganiayaan tersebut menyebabkan kematian seseorang tentunya ini dapat dimasukkan kedalam kejahatan pada tingkatan yang lebih berat karena mengakibatkan matinya suatu hak hidup seseorang yang diambil secara memaksa. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja harus dipastikan terlebih dahulu untuk menentukan jerat sanksi yang akan dihukum kepada seseorang tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tergolong kedalam kejahatan, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu menentukan adanya kesengajaan atau tidak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 345 memberikan rumusan kualifikasi bahwa golongan penganiayaan berat apabila memenuhi beberapa unsur adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhi niat kesengajaan;
2. Terpenuhi perbuatan atau tindakan yang dapat melukai berat;
3. obyek, dalam hal ini fisik tubuh seseorang;
4. Adanya akibat yaitu luka yang berat Kesengajaan pada rumusan ini dapat diartikan luas, perbuatan yang dapat melukai berat merupakan perbuatan yang tidak konkrit dalam bentuknya.

Kategori perbuatan konkrit biasanya setelah perbuatan itu sudah dilakukan dan diketahui, contohnya perbuatan menglenyapkan nyawa seseorang yang masuk dalam pembunuhan sebagaimana Pasal 338 dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Perbuatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, membuktikan bahwa unsur kesengajaan untuk membuat adanya kematian seseorang lain bukanlah tujuan pelaku. Adanya penganiayaan pelaku sebenarnya ditunjukan untuk rasa sakit seseorang saja, bukan untuk tujuan kematiannya artinya kesengajaan pelaku sebagaimana termuat dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa pelaku tidak menghendaki perbuatan penganiayaan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan sanksi terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, dapat dikenakan tuntutan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.

Zar lichamelijk letsel toebrengt (perbuatan berat) disebut sebagai suatu perbuatan dengan sengaja dilakukan untuk melukai berat orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Sengaja melukai berat merupakan hal yang dimaksudkan oleh pelaku sesuai dengan yang dikehendaknya, diniatinya, dan ditujunya, luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP yang menjelaskan bahwa luka berat berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Kesengajaan harus dirumuskan dalam tiga unsur dari tindak pidana yakni, perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut, dan perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan hukum. Jika diselaraskan dengan unsur kesengajaan maka hal tersebut harus ditujukan kepada perbuatannya dan terhadap akibatnya. Adapun rumusan Pasal 354 KUHP yang menyatakan:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa saja dinamakan penganiayaan. Menurut R. Soesilo berpendapat bahwa menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Menyebabkan rasa sakit.
3. Menyebabkan luka-luka

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan, Poerwodarminto berpendapat bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. Sudarsono mengatakan bahwa kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.

Pengaturan mengenai penganiayaan selalu mengacu pada hak asasi manusia karena masyarakat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya masyarakat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan. Dalam suatu peristiwa hukum tentunya berawal dari perbuatan hukum, dari perbuatan hukum akan memunculkan suatu ikatan atau hubungan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa akibat hukum itu bisa ditimbulkan dari perbuatan hukum dan atau hubungan hukum. Menurut pendapat yang diungkapkan Soeroso, mendefinisikan bahwa akibat hukum itu sebagai akibat yang diperoleh dari perbuatan atau tindakan yang diinginkan oleh seseorang yang diatur

dalam ketentuan hukum. Perbuatan ini disebut perbuatan hukum, Maka disimpulkan bahwa akibat hukum itu merupakan akibat dari suatu perbuatan hukum atau tindakan hukum.

Faktor-Faktor Penghambat Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhui yaitu substansi hukum, petugas, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Faktor-faktor penghambat peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah:

1. Faktor Substansi Hukum

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Djoni Apriadi menyatakan bahwa faktor perundang-undangan (substansi hukum) tidak menjadi penghambat peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pada prinsipnya setiap suatu tindak pidana yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana sendiri akan dilakukan penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Pidanaan dan penjatuhan sanksi pidana yang saat ini digunakan diharapkan akan mampu menjaga keefektivitasan dari hukum pidana itu sendiri.

Pentingnya faktor perundang-undangan sebagai dasar hukum sesuai dengan karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan. Karena hukum yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan. Pembentuk undang-undang, dengan demikian tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.

Pada dasarnya substansi hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindari manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka

harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Djoni Apriadi menyatakan bahwa penegakan hukum pidana dalam hal pemberian sanksi merupakan cara yang efektif untuk menekan tindak pidana yang akan muncul selanjutnya. Karena sanksi dapat dimaknai secara luas sebagai hukuman yang mempunyai kombinasi terkait tujuannya baik bersifat preventif maupun bersifat represif. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pada prinsipnya setiap suatu tindak pidana yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana sendiri akan dilakukan penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Pemidanaan dan penjatuhan sanksi pidana yang saat ini digunakan diharapkan akan mampu menjaga keefektivitasan dari hukum pidana itu sendiri. Pertanggung jawaban hukum merupakan pengenaan sanksi dalam suatu tindak pidana dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum tersebut tergantung pada dilakukannya tindak pidana, hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Djoni Apriadi menyatakan bahwa sarana dan prasarana tidaklah menjadi hambatan dalam penanganan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Karena sarana dan prasarana yang ada di Polres Kota Bandar Lampung sudah sangat memadai untuk penanganan kasus-kasus yang terjadi.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kepentingan masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum dari masyarakat.

Djoni Apriadi menyatakan bahwa faktor masyarakat yang menghambat adalah asyarakat seharusnya mengerti bahwa kehidupan masyarakat memerlukan eksistensi hukum, bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, kententraman dan ketertiban, tetapi juga

untuk menjamin adanya kepastian hukum. Masyarakat membutuhkan hukum mengingat dasarnya yaitu mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat.

Pada garis besarnya hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar keseimbangan hidup di antara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau diperhatikan tidak sesuai dengan harapan, di mana setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, seringkali tidak menghiraukan aturan hukum. Ini terjadi karena kurang menyadari pentingnya serta akibat hukum yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada orang lain yang menjadi korban. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dianalisis bahwa masyarakat seharusnya memiliki kepedulian dan keberanian dalam melaporkan apabila mengetahui adanya kejahatan suatu tindak pidana di dalam kehidupan bermasyarakat. Peran masyarakat secara aktif akan sangat mendukung keberhasilan proses penyidikan sebab dengan semakin aktifnya dukungan dari masyarakat maka akan semakin optimal pula penegakan hukum.

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materil. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah dalam penegakannya.

Djoni Apriadi menyatakan bahwa penilaian masyarakat mempengaruhi tindakan-tindakan Polisi, termasuk dalam hal penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang kesalahannya yang telah dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gunawan Jatmiko, Polisi selain dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, perlu meningkatkan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas untuk mengimbangi beban yang terus meingkat. Di sisi lain yang tidak kalah penting, mengingat pada setiap anggota polisi melekat kekuasaan dekresi dalam menjalankan tugas, apabila hal tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku yang jelas bagi fungsi Kepolisian (Intel, Reserse, Samapta, Binmas, Lalu Lintas) maka pelanggaran etika yang dilakukan polisi akan terus terjadi. Perlu adanya kajian ulang terhadap sistem Kepolisian di Indonesia yang sesuai dengan kondisi sosial budaya bangsa. Juga dalam hal manajemen Kepolisian agar lebih praktis mengingat beban tugas polisi semakin hari semakin meningkat.

Menurut analisis penulis sesuai pernyataan dari Djoni Apriadi bahwa Aparat Penegakan Hukum, Masyarakat, dan Budaya yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisin terhadap oknum polisi yang melakukan tembak jarak dekat dan tidak sesuai dengan prosedur. Seharusnya polisi bisa menangani masalah tersebut dan bisa berkerja semaksimal mungkin agar dapat menjadi penegak hukum yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Undang-

undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga merupakan legalitas hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang pada awalnya hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, sementara Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Mengenai pengertian terkait tindak pidana (delik) telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Namun, pada intinya dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hal tersebut secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*. Prof. Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

KESIMPULAN

Perbuatan penganiayaan dikategorikan perbuatan pidana dalam suatu peristiwa hukum, apabila penganiayaan tersebut menyebabkan kematian seseorang tentunya ini dapat dimasukkan kedalam kejahatan pada tingkatan yang lebih berat karena mengakibatkan matinya suatu hak hidup seseorang yang diambil secara memaksa. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja harus dipastikan terlebih dahulu untuk menentukan jerat sanksi yang akan dihukum kepada seseorang tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tergolong kedalam kejahatan, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu menentukan adanya kesengajaan atau tidak. Faktor-faktor penghambat peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah faktor masyarakat karena masyarakat seharusnya mengerti bahwa kehidupan masyarakat memerlukan eksistensi hukum, bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Peran masyarakat secara aktif akan sangat mendukung keberhasilan proses penyidikan sebab dengan semakin aktifnya dukungan dari masyarakat maka akan semakin optimal pula penegakan hukum. Penganiayaan sudah secara baku diatur (sebagai implementasi dari asas legalitas) dalam aturan hukum pidana. Perlu dicermati bahwa Penganiayaan berbeda dengan Pembunuhan. Walaupun keduanya merupakan tindak pidana yang menyerang tubuh seseorang namun perbedaan tetap harus diperhatikan karena perbedaan inilah yang akan dijadikan dasar untuk Aparat Penegak Hukum dalam mengkualifikasi tindakan tersebut dan nantinya Hakim akan dapat memberikan putusan yang tepat.

DAFTAR REFERENSI

- Dewi, Erna. Andrisman, Tri dan WN, Damanhuri. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung, AURA.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*

- di Indonesia*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Marpaung, Leiden. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Jakarta, Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Prenada Hukum.
- Poerwodaminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung, Nusa Media.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Saleh, Roeslan. 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*. Jakarta, Bina Aksara.
- Sambas, Nandang dan Mahmud, Ade. 2019. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP*. Bandung, Refika.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Soesilo, R. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Suharso dan Retnoningsih, Ana. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang, Widya Karya.
- Susanto, Mi. 2009. *Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dalam KUHP*. Surabaya, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.